

**KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Dairi)**

SKRIPSI

RINA TIWA RISK SARAGIH

NPM : 188400262



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/6/24

**KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Dairi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

RINA TIWA RISKA SARAGIH

NPM : 188400262

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

judul skripsi : **KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Dairi)**

Nama : RINA TIWA RISKA SARAGIH

NPM : 188400262

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

pembimbing I

pembimbing II



Ridho Mubarak, SH, MH



Riswan Munthe, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 april 2024



Rina Tiwa Riska Saragih

188400262

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Tiwa Riska Saragih

NPM : 188400262

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : “Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Dairi)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Dengan demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Di buat di : Medan

Pada tanggal : 04 april 2024


(Rina Tiwa Riska Saragih)
NPM : 188400262

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Dairi)

OLEH :
RINA TIWA RISKA SARAGIH
NPM : 188400262
BIDANG HUKUM PIDANA

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih tergolong dalam masalah yang dianggap tabu atau aib dan memalukan bagi korban yang mengalaminya. Pada tahun 2021 di Kabupaten Dairi, terdapat satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil diselesaikan berdasarkan *restorative justice* pada tingkat kejaksaan yang sebelumnya pada tingkat kepolisian tidak ditemukan *alternative* perdamaian antara korban dan tersangka sehingga berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Dairi. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana aturan hukum dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Dairi, bagaimana mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Dairi dan bagaimana faktor yang menjadi kendala tidak terimplementasinya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Dairi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat penelitian kualitatif yang disajikan secara naratif, teknik pengumpulan data terdiri dari penelitian kepustakaan dan wawancara. penelitian ini merupakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian yaitu penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Dairi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi, yaitu jaksa akan memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dan memanggil para pihak yaitu korban dan tersangka, baik keluarga korban dan keluarga tersangka yang apabila para pihak mau berdamai maka jaksa akan membuat laporan perdamaian, faktor yang menjadi kendala tidak terimplementasinya *restorative justice* ialah kendala pada faktor internal dan eksternal yang antara lain, mengenai substansi hukum, budaya hukum, korban tidak mau berdamai, hambatan terkait biaya dan waktu penyelesaian secara *restorative justice* yang singkat hanya 14 hari.

Kata Kunci : Restorative, Kekerasan, Rumah Tangga

ABSTRACT

A LEGAL STUDY OF CASE RESOLUTION THROUGH RESTORATIVE JUSTICE AGAINST CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE

(Case Study in District Attorney of Dairi)

BY:

RINA TIWA RISKA SARAGIH

REG. NUMBER: 188400262

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Cases of Domestic Violence are still classified as issues that are considered taboo or a disgrace and shame for the victims who experience them. In 2021, in Dairi Regency, there was one case of domestic violence that was successfully resolved based on restorative justice at the prosecutor's level, and previously, at the police level, no alternative peace was found between the victim and the suspect, so the case file was handed over to the District Attorney of Dairi Regency. The problems discussed were what legal rules were in resolving cases through restorative justice for criminal acts of domestic violence at the District Attorney of Dairi, what mechanisms for resolving cases through restorative justice for criminal acts of domestic violence at the District Attorney of Dairi and what factors become obstacles in the implementation of case resolution through restorative justice for criminal acts of domestic violence at the District Attorney of Dairi. The method used in this research was normative legal research, this research was qualitative with narrative presentation, and the data collection techniques consisted of library research and interviews. This research was a qualitative data analysis method. The results of the research were the cases resolution through restorative justice for criminal acts of domestic violence at the District Attorney of Dairi in Regulation of the Republic of Indonesia Attorney Office Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, Mechanism for resolving cases through restorative justice for criminal acts of domestic violence at the District Attorney of Dairi, namely the prosecutor would facilitate a peace process based on restorative justice and summon the parties, the victim and the suspect, both the victim's family and the suspect's family. If the parties wanted to make peace, the prosecutor would issue a peace report. Factors that hindered the implementation of restorative justice were internal and external factors obstacles, including, among others, legal substance, legal culture, victims not wanting to make peace, obstacles related to costs, and the short time for resolution of restorative justice, only 14 days.

Keywords: Restorative, Violence, Household

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Rina Tiwa Riska Saragih
Tempat/Tgl.Lahir : Sidikalang, 03 Agustus 2000
Alamat : Panji Sibura-bura No.1A,
Sidikalang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Dariaman Saragih
Ibu : Jenta Sinaga
Anak ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SDN 034781 SIDIKALANG) : Lulus Tahun 2012
SMP (SMP N 3 SIDIKALANG) : Lulus Tahun 2015
SMA (SMA N 2 SIDIKALANG) : Lulus Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Dairi)”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan kepada penulis. Disamping itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang sangat disayangi yaitu Bapak Dariaman Saragih dan Ibu Jenta Sinaga. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak Fitri Anita Saragih dan Adik Silfa Adetia Saragih yang telah memberi dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 04 april 2024

Penulis



RINA TIWA RISKA SARAGIH
NPM : 188400262

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2.2.1 Pengertian Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
2.3 Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	28
2.3.1 Pengertian Tentang <i>Restorative Justice</i>	28
2.3.2 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	31
2.3.3 Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian	35
3.1.2 Tempat Penelitian	36
3.2 Metodologi Penelitian	36

3.2.1	Jenis Penelitian	36
3.2.2	Jenis Data	36
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4	Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Aturan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Dairi	40
4.2	Mekanisme Penyelesaian Perkara Melalui <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi	54
4.3	Faktor yang Menjadi Kendala Tidak Terimplementasinya Penyelesaian Perkara Melalui <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan berumah tangga memang tidak hanya tentang kasih dan sayang ataupun kebahagiaan semata. Sepasang suami istri bahkan sebuah keluarga juga dapat menghadirkan konflik atau permasalahan yang pelik kedalam hubungan rumah tangga akibat kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antara satu sama lain diantara anggota keluarga. Konflik atau permasalahan rumah tangga yang terjadi terus menerus seperti perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran tentu akan menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tentunya akan berakibat buruk dan berdampak pada putusnya perkawinan dengan tujuan kebahagiaan itu.

Kekerasan menurut Soetandyo dalam Sofia dan Wilaela mendefinisikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat atau yang tengah merasa kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah, berdasarkan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan.¹

Kata kekerasan mengingatkan kita pada seluruh situasi kasar, menyakitkan dan menimbulkan dampak negatif. Namun, kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekerasan. Kekerasan dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang dapat

¹ Sofia Hardani, Dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Riau: Pusat Studi Wanita, 2010), halaman 7

menimbulkan luka, sakit, cacat atau penderitaan pada orang lain yang disebabkan oleh berbagai latar keadaan tertentu yang membawa seseorang untuk melakukan kekerasan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan ini bukan hal yang biasa terjadi semacam ketegangan atau konflik sehari-hari seperti beda pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau memaki sesaat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih buruk lagi. Biasanya pelakunya mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dengan kata lain KDRT adalah kekerasan yang biasa terjadi di dalam rumah tangga dimana relasi antara pelaku dan korban tidak setara atau sekutu.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti ini dapat terjadi terhadap setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, etnik atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Mengenai pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut Nur Imam Subono, delapan dari sepuluh keluarga yang memiliki masalah

² *Ibid*, halaman 10.

kekerasan domestik sudah dapat diduga kalau pelakunya adalah laki-laki. Mereka ini berperan sebagai suami, kakek, paman atau kakak. Jika korbannya Pembantu Rumah Tangga (PRT), biasanya pelakunya adalah mereka yang disebut majikan seperti tuan, anak-anak majikannya, nyonya dan orang-orang yang tinggal di dalam rumah.³

Terdapat banyak pemicu yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Status ekonomi rumah tangga, kestabilan perkawinan (*marital instability*), dan konflik verbal suami istri berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, serta ketidakmampuan mencari pemecahan mengatasi kemiskinan seringkali mengakibatkan destabilisasi emosi pada suami-istri, sehingga rentan terhadap kekerasan. Kebergantungan secara ekonomi oleh istri kepada suami juga memicu tindak kekerasan. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tak jarang dan tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan akan melakukan kekerasan fisik seperti pemukulan, atau perbuatan seperti menampar, menjambak, sampai melontarkan ucapan-ucapan yang tidak senonoh seperti menyebutkan nama-nama binatang yang dapat menekan dan menyerang harkat dan martabat.⁴ Tentunya perbuatan tersebut apabila dibiarkan secara terus menerus dapat mengancam keselamatan jiwa dan fisik seseorang sebagaimana ketentuan yang dilarang oleh aturan hukum pidana.

³ *Ibid*, halaman 11.

⁴ Jumra dan Rika Damayanti, *Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 11 No. 5 (Desember, 2022), hal. 698

Faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut di atas merupakan faktor umum yang sering terjadi di Kabupaten Dairi yang menjadi tempat peneliti melakukan penelitian. Di Kabupaten Dairi Terdapat banyak masalah yang terjadi terkait mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dapat diketahui terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Kabupaten Dairi sendiri terdapat 33 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Kecamatan Sidikalang menjadi daerah yang tertinggi dengan kasus sebanyak 11 (sebelas) orang. Kecamatan yang sama sekali tidak ada kasus sampai saat ini adalah Kecamatan Berampu. Berdasarkan informasi atau data terkait mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Dairi atau Sidikalang yang terjadi pada saat ini sampai akhir Tahun 2022 yakni Kecamatan Sidikalang sebanyak 11 kasus, Kecamatan Siempat Nempu Hilir sebanyak 6 Kasus, Kecamatan Siempat Nempu Hulu sebanyak 4 kasus, Kecamatan Sumbul sebanyak 3 kasus, Kecamatan Tigalingga sebanyak 2 kasus, Kecamatan Gunung Sitember sebanyak 2 kasus, Kecamatan Sitinjo sebanyak 3 kasus, Kecamatan Siempat Nempu sebanyak 2 kasus.⁵

Masalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan perceraian terjadi pada wilayah Dairi yang dimana jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut sebagai berikut:

⁵ Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Dairi.

Tabel I. Data Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	tahun	Jumlah kasus KDRT	Korban	
			psikis	Fisik
1	2020	11	2	9
2	2021	14	1	13
3	2022	8	-	8

Tahun 2020, tercatat data di Dairi ada sebanyak 11 kasus dengan korban fisik sebanyak 9 orang dan psikis sebanyak 2 orang. Di tahun 2021 terdapat 14 kasus dengan korban fisik sebanyak 13 orang dan korban psikis sebanyak 1 orang. Sedangkan di tahun 2022 terdapat 8 kasus dengan korban fisik sebanyak 8 orang.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih tergolong dalam masalah yang dianggap tabu atau aib dan memalukan bagi korban yang mengalaminya. Sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga hanya memilih diam dan menerima nasibnya diperlakukan kasar dan jauh dari kata bahagia.

Tabel II. Data Kasus KDRT Yang Menggunakan Restorative Justice

No.	Tahun	Bentuk KDRT			Jumlah yang berhasil menggunakan RJ	Jumlah yang tidak berhasil menggunakan RJ
		Fisik	Psikis	Seksual		
1.	2020	1	-	-	1	-
2.	2021	-	-	-	-	-
3.	2022	-	-	-	-	-

Namun pada tahun 2020, diantara kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Dairi atau Sidikalang, terdapat satu kasus yang berhasil diselesaikan berdasarkan *restorative justice* atau penyelesaian perkara diluar

pengadilan pada tingkat kejaksaan yang sebelumnya pada tingkat kepolisian tidak ditemukan *alternative* perdamaian antara korban dan tersangka sehingga berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Dairi.

Implementasi prinsi-prinsip *restoratif justice* pada penyelesaian perkara di luar pengadilan khususnya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya harus di lakukan oleh Jaksa melalui penghentian penuntutan demi kepentingan umum berdasarkan pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan pelaku dan korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kejaksaan merupakan *dominus litis* dari penanganan perkara pidana sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak menutup kemungkinan seorang Jaksa mengambil kebijakan (diskresi). Kedudukan Jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya Jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasijudicial officer*). Itulah sebabnya Jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan dan penyampingan perkara.⁶ Proses perkara yang telah dijalani sampai pada tingkat Kejaksaan seharusnya cukup menjadi pelajaran bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan dengan adanya *restoratif justice* dapat memberikan dan membawa pengaruh positif, dalam arti tidak lagi mengulangi perbuatannya ketimbang diakhiri dengan

⁶ Muhammad Yodi Nugraha, *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pidanaan*, Vej, Volume 6 No. 1, (2020), halaman 216

pembalasan perbuatan berupa pemidanaan bagi pelaku kekerasan yang nantinya akan melahirkan rasa dendam yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi.

Restorative Justice merupakan sebuah proses dimana para pihak atau pelaku dan korban yang terlibat dalam tindak pidana secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang.⁷ Dengan demikian *Restorative Justice* dianggap memberikan solusi yang baik diluar daripada sanksi penjara terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut karena *Restoratif Justice* berusaha membawa pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan korban kekerasan agar secara bersama-sama membahas penyelesaian masalah mereka. Keadilan restoratif menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku kekerasan agar bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian emosional dan material korban kekerasan, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat atau keluarga dari konflik berkepanjangan tanpa kepastian hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Hal tersebut dikarenakan kompleksnya prahara rumah tangga dalam keluarga yang bertendensi ke arah pemukulan, penderitaan fisik, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas lebih luas tentang kekerasan dalam rumah tangga serta upaya-upaya penyelesaian secara hukum tanpa melakukan tindakan pemidanaan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan mengangkat judul penelitian

⁷ Hariman Satria, *Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol 25 No. 1 (Juni, 2018), halaman 117.

“Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Dairi)”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun dalam Perumusan Masalah terhadap latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi?
3. Bagaimana Faktor yang Menjadi Kendala Tidak Terimplementasinya Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, maka tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Aturan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi.

2. Untuk mengetahui dan memahami Mekanisme Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi.
3. Untuk mengetahui dan memahami Faktor yang Menjadi Kendala Tidak Terimplementasinya Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, secara umum, penelitian ini diarahkan untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama hukum pidana di bidang hukum pidana yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara *Restorative Justice*
2. Secara Praktis
 - a. Menambah informasi mengenai masalah-masalah yang senantiasa terjadi di masyarakat atau dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya suami ataupun istri yang terikat dalam kehidupan rumah tangga dapat membina rumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga tanpa adanya kekerasan di dalam rumah tangga.

- b. Menjadi referensi kasus atau sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan masyarakat serta sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum tentang Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian **KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Dairi)** diantaranya:

- 1) Chandra Prayuda, (2022), Universitas Medan Area, “Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.” Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, untuk memahami kendala penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

- 2) Sandy Efrat Zebua, (2022), Universitas Medan Area, “Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan), untuk mengetahui dan memahami Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan, untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala dalam Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan).
- 3) Fella Widya Kartika Putri, (2022), Universitas Medan Area, “Kajian Hukum Atas Penerapan Konsep Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Dairi.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang restorative justice di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami upaya penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi, untuk mengetahui dan memahami kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana judul dalam penelitian ini adalah

**KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Dairi),**

dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Aturan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi?
3. Bagaimana Faktor yang Menjadi Kendala Tidak Terimplementasinya Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi?

Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mendefinisikan pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis dari para ahli hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya memberikan pengertian tindak pidana dan masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” yaitu berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pengertian perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau sebagai perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana.⁸

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana yang apabila di langgar. Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana.⁹

⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 3

⁹ *Ibid*, halaman 4.

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlainan.¹⁰

Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya sebagai berikut :¹¹

- a. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b. Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017) halaman 36

¹¹ *Ibid.*

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

- e. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- f. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya, Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut : Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Pembentuk KUHP (Wvs) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrivjen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).¹²

Wirjono Prodjodikoro, tidak sependapat dengan pendapat tersebut yang mengatakan bahwa penggolongan ini tidak tepat oleh karena semua tindak pidana, baik yang diatur dalam Buku II (Kejahatan) maupun yang diatur dalam buku III (Pelanggaran), sama-sama berdasarkan undang-undang. Kejahatan dan

¹² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 70

Pelanggaran adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena kenyataannya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum. Dengan demikian tidak ada perbedaan kualitatif, melainkan hanya ada perbedaan kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran.¹³

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan, adalah sebagai berikut :

a. Aliran Monistis¹⁴

Pendirian atau aliran monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. D.Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah menyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sudoryono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 94

D.Simons yang menganut pendirian atau aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu :¹⁵

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Aliran Dualistis¹⁶

Pendirian dualistis berpendangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Disatu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana) antara lain :¹⁷

- 1) Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, halaman 95.

¹⁷ *Ibid.*

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari, antara lain sebagai berikut :¹⁸

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyapan atau penyapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang pengadayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478

¹⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 105

KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang berdiri sendiri dan Delik berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majiannya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Deling rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu

dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misaln Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Delik kealpaan yaitu delik yang karena kesalahannya atau kealpaan. misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

i. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa

paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.¹⁹ Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” yang dapat diartikan sebagai suatu serangan atau invansi terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang.²⁰

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, secara ringkas adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggar subordinasi perempuan.²¹

Lebih jauh lagi, menurut Maggi Humm menjelaskan bahwa beberapa hal dibawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu :

- a. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
- b. Tindakan tersebut diarahkan kepada kepada korban karena ia perempuan. Disini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- c. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain.
- d. Tindakan kekerasan tersebut dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

¹⁹ Edwin Manumpahi, Shirley dan Hendrik W. Pongoh, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*, e-journal “Acta Diurna”, Vol. 5 No. 1, (2016), hal. 4

²⁰ *Ibid.*

²¹ Joko Sriwododo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hal. 3

Menurut Hasbianto kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional dan atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.²²

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 2 ayat 1 sebagai berikut :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

²² Nini Anggraini, *Dwiyanti Hanandini dan Wahyu Pramono, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, (Padang: CV Rumahkayu Pustaka Utama, 2019), hal. 5

2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini yaitu :²³

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebab, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar

²³ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, halaman 12.

dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

d. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku bagian atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contohnya berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.

2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut :²⁴

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

²⁴ *Ibid*, halaman 13.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup.

Faktor-faktor penyebab yang melatarbelakngi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah :²⁵

a. Perselingkuhan

²⁵ Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelan*, Dimensia, Vol. 3 No 2 (September, 2009), hal. 40

Dalam hal ini perselingkungan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkungan ini juga menjadi faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

b. Masalah Ekonomi

Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan atau dilakukan oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (ketidakharmonisan) dalam keluarga.

c. Budaya Patriarkhi

Menurut Bhasin, secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini menandakan laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di atas segalanya dari seorang perempuan. Anggapan ini menimbulkan sikap adanya ketergantungan perempuan atau istri kepada suami serta perempuan merasa dirinya lemah dan tidak berdaya.

d. Campur Tangan Pihak Keluarga

Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami istri.

e. Bermain Judi

Judi merupakan sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang

mengasyikkan. Namun kendala permainan judi juga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

f. Perbedaan Prinsip

Perbedaan prinsi juga dapat menjadikan pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga, walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan pernikahan, namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya memiliki prinsip yang berbeda.

2.3 Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

2.3.1 Pengertian *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* memiliki berbagai asas dan model. Proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan suatu keadilan. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Pengertian *restorative justice* menurut Toni F. Marshall menjelaskan bahwa, “*Restorative Justice is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. Artinya keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-

sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.²⁶

Ahli kriminologi Toni F. Marshall berkebangsaan Inggris dalam tulisannya juga mengemukakan bahwa definisi dari *restorative justice* adalah, “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implications for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).²⁷

Secara harfiah, *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menakanankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.²⁸

Menurut Eva Achjani Zulfa dalam Emilia Susanti, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana

²⁶ Fajar Ari Sudewa, *Pendekatan Restorative Justice*, Pt. Nasya Expanding Management, (Pekalongan: 2021), hal. 42

²⁷ *Ibid*, halaman 43.

²⁸ Emilia Susanti, *Edisi Revisi, Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, (Lampung Selatan: 2021), hal. 22

yang ada pada saat ini.²⁹ Selanjutnya menurut Bagir Manan dalam Emilia Susanti, keadilan restoratif merupakan penataan kembali sistem pemidanaa yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.³⁰

Restorative justice adalah respon yang sistematis atas permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan keamanan dan ketertiban yang menekankan pada pemulihan baik itu korban dan juga pelaku atas kerugian yang dialami korban dan/atau masyarakat sebagai akibat dari terjadinya permasalahan, tindak pidana, maupun konflik tersebut. Melihat hal tersebut maka jelas *restorative justice* menekankan pada upaya pemulihan dan bukan semata-mata untuk memberi hukuman sebagaimana penanganan melalui pengadilan tetapi lebih menekankan solusi yang terbaik atas peristiwa pidana tanpa adanya balasan pemidanaan.³¹

Di Indonesia, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik

²⁹ *Ibid*, halaman 23.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, LaksBang Justitia, (Yogyakarta: 2020, hal. 96

Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.³²

2.3.2 Tujuan *Restorative Justice*

Menurut Susan Sharpe, penyelenggaraan proses peradilan restoratif bertujuan antara lain :³³

- a. Menempatkan keputusan kunci penyelesaian perkara pada tangan mereka yang paling terpengaruh oleh kejahatan yang terjadi yakni korban tindak pidana;
- b. Mengupayakan agar peradilan lebih menyembuhkan memberikan kepulihan dan, idealnya lebih memperbaharui keadaan, dan;
- c. Menghilangkan kemungkinan terjadinya pengulangan pelanggaran sejenis di masa datang

Upaya perwujudan tujuan peradilan restoratif mensyaratkan diperhatikannya beberapa prinsip kunci atau langkah penting yakni :³⁴

- a. Berfokus pada kerugian yang timbul dan kebutuhan yang timbul pada diri korban, demikian halnya pada masyarakat dan pelaku pelanggaran;
- b. Menampung berbagai kewajiban yang timbul dari kerugian yang terjadi (kewajiban dari pelaku pelanggaran, seperti halnya dengan lingkungan dan masyarakat);
- c. Menggunakan proses-proses yang terbuka dan sikap bekerja sama;

³² Bambang Hartono, “*Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*”, *Pranata Hukum*, Vol. 10 No. 2 (Juli, 2016), hal. 87

³³ Emilia Susanti, *Op.Cit*, halaman 40.

³⁴ *Ibid.*

- d. Melibatkan para pihak yang berperan dalam situasi terjadinya pelanggaran, meliputi korban, pelaku pelanggaran, anggota lingkungan dan masyarakat;
- e. Berusaha menempatkan secara benar makna pelanggaran yang telah terjadi.

Beberapa literatur mengemukakan tujuan keadilan restoratif dalam sejumlah cara yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memuat substansi yang sama. Menurut Marshal, tujuan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Memenuhi kebutuhan korban secara material, finansial, emosional dan sosial (termasuk yang secara pribadi dekat dengan korban yang mungkin juga terkena dampak tindakan kejahatan);
- b. Mencegah pengulangan kejahatan dengan mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat;
- c. Memungkinkan pelaku untuk memikul tanggung jawab aktif atas tindakannya;
- d. Menciptakan sebuah komunitas kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban secara aktif dalam mencegah kejahatan;
- e. Menyediakan sarana untuk menghindari eskalasi keadilan hukum (*legal justice*) serta biaya-biaya dan keterlambatan-keterlambatan terkait.

2.3.3 Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Meskipun terdapat pelbagai definisi formal yang berbeda, konsep keadilan restoratif pada dasarnya memuat beberapa prinsip dan asumsi yang nampaknya

³⁵ Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2 (Juli, 2013), hal. 254

telah disepakati oleh banyak kalangan. Keadilan restoratif didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut :³⁶

- a. Menciptakan ruang bagi keterlibatan personal kepada pihak-pihak yang terkait (terutama pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan masyarakat);
- b. Melihat problem kejahatan dalam konteks sosialnya;
- c. Pemecahan masalah yang berorientasi ke depan atau preventif;
- d. Fleksibilitas dalam tataran praktik (kreativitas)

Selain prinsip-prinsip tersebut, keadilan restoratif juga didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut :³⁷

- a. Respon terhadap kejahatan harus memperbaiki sebanyak mungkin kerugian yang diderita oleh korban;
- b. Pelaku harus diarahkan untuk memahami bahwa tindakannya tidak dapat diterima dan memiliki beberapa konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat;
- c. Korban harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan perbaikan;
- d. Pelaku dapat dan harus bertanggung jawab atas tindakannya;
- e. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada proses ini.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah :³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Ubelaj, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2018), hal. 150

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam tindak lanjutnya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Terdapat beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice*, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut :³⁹

- a. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekedar pelanggaran pidana;
- b. Restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan atau tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat;
- c. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum;
- d. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

³⁹ Emilia Susanti, *Op.Cit*, halaman 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan dan diterimanya judul penelitian yang telah diajukan. Penelitian mulai dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih satu (1) bulan untuk penulisan proposal, 1 (satu) bulan pengumpulan data, dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian data dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan hingga sampai pada meja hijau.

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2022 – 2024						
		Feb 2022	Mar-Juni 2022	Juli 2022	Feb-me Mei 2023	Juni 2023	Ags 2023	April 2024
1	Pengajuan Judul							
2	Penulisan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Pelaksanaan Penelitian							
5	Bimbingan Skripsi							
6	Seminar Hasil Proposal							
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau							
8	Sidang							

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah pada Kantor Kejaksaan Negeri Sidikalang yang beralamat di Jalan Sisingamanga Raja, Kota Sidikalang, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara 22219, No Telfon (0627) 21009, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁰ Penelitian hukum normatif juga di istilah dengan bahasa asing yaitu *legal research* biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni merupakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusakaan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian keputusakaan atau studi dokumen.⁴¹

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang antara lain sebagai berikut :

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-6, 2005), hal. 3

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 45

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung di lapangan dengan cara peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Yudika Ferinando Sormin selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Dairi sebagai sumber informan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum yang antara lain sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian, terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, karya tulis, surat kabar maupun berita internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, aturan-aturan hukum yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun objek pada penelitian ini yaitu di Kejaksaan Negeri Dairi. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Yudika Ferinando Sormin,S.H selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri Dairi.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu penelitian yang menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang didapat atau data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data atau hasil penelitian yang telah tersusun dengan baik dan membuatnya atau merangkum ke dalam suatu kalimat untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan atau menyederhanakan permasalahan berdasarkan hasil penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Dairi yaitu tunduk terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan aturan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang didasari dalam Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai acuan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi, yaitu: Jaksa Penuntut Umum menjadi fasilitator untuk melakukan perdamaian berdasarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif (RJ-1). Kemudian Jaksa Penuntut Umum akan melakukan Pemanggilan kepada para pihak yaitu Korban dan tersangka (RJ-2). Jaksa Penuntut Umum akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan Restoratif kepada penyidik (RJ-3). Kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat Nota

Pendapat tentang Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana (RJ-4) dan Laporan tentang Upaya Perdamaian berhasil/diterima (RJ-5). Kemudian perdamaian tersebut dituangkan kedalam Kesepakatan Perdamaian (RJ-7) dan Berita Acara Proses Perdamaian (RJ-8) yang ditandatangani oleh tersangka pihak I, korban selaku pihak II, Penuntut Umum selaku fasilitator serta para saksi-saksi yang terdiri dari Keluarga Saksi, Keluarga Tersangka, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kepala Desa dan Penyidik Polres Pakpak Bharat”.

3. Faktor yang menjadi kendala tidak terimplementasinya penyelesaian perkara melalui restorative justice terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Dairi adalah budaya hukum, korban yang tidak mau berdamai, meskipun korban mau berdamai tetapi pelaku tidak sanggup membayar kompensasi dan biaya pengobatan korban, waktu penyelesaian yang singkat dengan batas waktu 14 hari, dan faktor biaya seperti biaya memanggil korban, keluarga atau tokoh masyarakat yang mana biaya-biaya tersebut menggunakan biaya pribadi jaksa.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan di atas maka dalam penelitian skripsi ini disampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penerapan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui restorative justice seharusnya Kejaksaan Negeri Dairi gencar dalam melakukan sosialisasi tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada masyarakat, baik itu mengunjungi setiap Desa yang ada di Dairi agar

masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan keadilan restoratif sehingga penerapan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat lebih efisien dan efektif.

2. Diharapkan agar Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator dalam upaya perdamaian atau penyelesaian permasalahan tindak pidana memiliki kredibilitas yang baik sebagai fasilitator dan memiliki sertifikat sebagai fasilitator agar dapat memudahkan upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana menjadi suatu keberhasilan yang baik bagi para pihak dengan terselenggaranya *restorative justice* secara efektif dan damai yang mana upaya keberhasilan tersebut dapat meminimalisir *over* kapasitas tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Diharapkan terkait dengan waktu penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Dairi dapat ditambah dengan jangka waktu paling lama satu bulan yang mana sebelumnya berdasarkan aturan hanya diberikan waktu 14 hari. Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari kegagalan dari upaya penyelesaian secara *restorative justice* yang mana dengan bertambahnya waktu penyelesaian perkara secara *restorative justice* juga dapat menjiwai keadaan-keadaan dari para pihak, memberikan waktu kepada para pihak agar dapat memikirkan secara baik dan Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator juga tidak bekerja secara terburu-buru dalam menyelesaikan perkara suatu tindak pidana secara *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Emilia Susanti, *Edisi Revisi, Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, (Lampung Selatan: 2021)
- Fajar Ari Sudewa, *Pendekatan Restorative Justice*, Pt. Nasya Expanding Management, (Pekalongan: 2021)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017)
- Joko Sriwododo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021)
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020)
- Muri Yusuf, , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: PT. Kencana, 2014)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-6, 2005)
- Ridawan Mansur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2011)
- Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Sofia Hardani, Dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Riau: Pusat Studi Wanita, 2010)
- Sudoryono, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020)

Yoyok Uruk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, LaksBang Justitia, (Yogyakarta: 2020)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 7 (Januari, 2022)

Bambang Hartono, “*Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak*”, *Pranata Hukum*, Vol. 10 No. 2 (Juli, 2016)

Edwin Manumpahi, Shirley dan Hendrik W. Pongoh, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*, e-journal “*Acta Diurna*”, Vol. 5 No. 1, (2016)

Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelan*, *Dimensia*, Vol. 3 No 2 (September, 2009)

Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2 (Juli, 2013)

Hariman Satria, *Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana*, *Jurnal Media Hukum*, Vol 25 No. 1 (Juni, 2018)

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Ubelaj*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2018)

Jumra dan Rika Damayanti, *Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 11 No. 5 (Desember, 2022)

M. Alvi Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System)*, (Majalah Hukum Nasional Nomor 1, 2018)

Muchtar Anshari Hamid Lebetubun dan Sabri Faturaba, *Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan*, Civil Law Review, Volume 1, Nomor 1 (November, 2020)

Nini Anggraini, *Dwiyanti Hanandini dan Wahyu Pramono, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, (Padang: CV Rumahkayu Pustaka Utama, 2019)

D. Website

Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, <https://badilum.mahkamahagung.go.id>. (diakses pada 24 Januari 2023, Pukul 21.00 WIB)

Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tugas, Wewenang dan Fungsinya, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/24/154450669/kejaksaan-republik-indonesia-peran-tugas-wewenang-dan-fungsinya>, (diakses pada Senin, 26 Januari 2023, 19.00 WIB)

Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, <https://badilum.mahkamahagung.go.id>. (Diakses pada 31 Mei 2023, 20.00 WIB)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 630 /FH/01.10/XII/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

22 Desember 2022

Kepada Yth :
Kepala Kejaksaan Negeri Dairi
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Rina Tiwa Riska Saragih
N I M : 188400262
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Kejaksaan Negeri Dairi**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi Kasus Kejaksaan Negeri Dairi)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI DAIRI**
Jalan Sisingamangaraja , Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

Sidikalang, 08 Februari 2023

SURAT KETERANGAN
Nomor : BH/CL.2.20/02/2023

Sehubungan dengan Surat Saudara tertanggal 22 Desember 2022, Nomor : 1630 / FH / 01.10 / XII / 2022 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara , dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : RINA TIWA RISK SARAGIH
NIM : 188400262
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Dairi guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Dairi)*"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI

CHANDRA PURNAMA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197309291993031001